



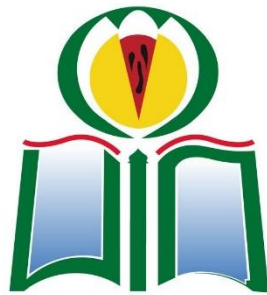
BUKU PEDOMAN AKADEMIK

TAHUN 2026

Oleh Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri A.M. Sangadji Ambon

BUKU

PEDOMAN AKADEMIK



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
TAHUN 2026



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
NOMOR 88 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan memberikan arah dan landasan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik agar berjalan tertib, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu ditetapkan surat keputusan Pedoman Akademik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 86);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1042);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1236);



8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 05 Mei 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ABDUL MUTHALIB
SANGADJI AMBON,



ABIDIN WAKANO



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil 'alamin.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Akademik UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan dokumen resmi yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan di UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

Buku Pedoman Akademik ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Penyesuaian ini dilakukan sebagai respons atas pergeseran paradigma pendidikan tinggi Indonesia dari orientasi pemenuhan standar nasional menuju pencapaian mutu yang selaras dengan standar global.

Sebagai perguruan tinggi yang baru bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2025, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon mengemban amanah besar untuk mengintegrasikan keislaman, keilmuan, dan teknologi dalam bingkai nilai multikultural yang menjadi identitas Maluku. Moto "Cerdas, Berbudi, dan Berdampak" sebagaimana tercantum dalam Statuta menjadi kompas yang mengarahkan seluruh kebijakan akademik universitas.

Buku pedoman ini memuat ketentuan-ketentuan tentang penerimaan mahasiswa baru, proses pendidikan, sistem penilaian, layanan akademik, fasilitas, hingga hak dan kewajiban mahasiswa. Setiap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan diharapkan memahami dan menjadikan buku ini sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan akademik.

Kami mengucapkan terima kasih seluruh pimpjnan Universitas, seluruh pimpinan Fakultas, Senat Universitas, dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Buku Pedoman Akademik ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Ambon, Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Keputusan Rektor (SK).....	ii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat	1
1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	2
A. Visi (Pasal 3 Permenag No. 38 Tahun 2025)	2
B. Misi (Pasal 4 Permenag No. 38 Tahun 2025)	3
C. Tujuan (Pasal 5 Permenag No. 38 Tahun 2025).....	3
D. Strategi (Pasal 6 Permenag No. 38 Tahun 2025).....	3
E. Moto (Pasal 7 Permenag No. 38 Tahun 2025).....	3
1.3 Identitas Universitas	4
1.4 Landasan Filosofis dan Nilai Akademik.....	5
1.5 Dasar Hukum	8

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA, REGISTRASI, DAN HERREGISTRASI

2.1 Penerimaan Mahasiswa Baru	9
A. Ketentuan Umum Statuta.....	9
B. Kebijakan Penerimaan.....	9
C. Jalur Penerimaan	9
2.2 Registrasi Mahasiswa	10
2.3 Herregistrasi Mahasiswa.....	12
2.4 Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)....	14
2.5 Rangkap Kuliah	14

BAB III PROSES PENDIDIKAN

3.1 Satuan Waktu Pendidikan	15
3.2 Sistem Kredit Semester (SKS).....	15
3.3 Beban dan Masa Studi	16
3.4 Perkuliahan.....	16
3.5 Bahasa Pengantar	18
3.6 Kurikulum	18

3.7 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	20
3.8 Proses Pembelajaran.....	20
3.9 Penilaian Pembelajaran	20
A. Prinsip Penilaian.....	20
B. Teknik Penilaian.....	21
C. Konversi Nilai.....	22
D. Rumus IPS/IPK.....	23
E. Ujian Susulan.....	24
3.10 Evaluasi Keberhasilan Studi	25
A. Predikat Kelulusan.....	25
B. Evaluasi Berkala.....	26
3.11 Gelar, Ijazah, dan Penghargaan.....	27
3.12 Pengulangan Mata Kuliah	28
3.13 Penghapusan Mata Kuliah.....	29
3.14 Kuliah Kerja Nyata (KKN)	29
3.15. Program Pengalaman Lapangan (PPL/PLP/PKL/Magang).....	29
3.16. Tugas Akhir	30
3.17. Tanggal Kelulusan, Yudisium dan Wisuda	35
3.18. Cuti Akademik	36
3.19 Putus Studi (<i>Drop Out</i>)	37
3.20 Semester Antara	37
3.21 Pindah Studi	37
3.22 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	38
BAB IV PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
4.1 Penelitian.....	40
4.2 Pengabdian kepada Masyarakat	44
BAB V LAYANAN AKADEMIK	
5.1 Pelayanan Administrasi Akademik	45
5.2 Layanan Beasiswa	46
5.3. Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (Disabilitas).....	47
5.4 Layanan Kesehatan	47
5.5 Layanan Anti-Kekerasan Seksual.....	47
5.6 Layanan Bimbingan dan Konseling.....	48

5.7 Layanan Pengembangan Karir	48
5.8 Layanan Minat dan Bakat	48
5.9 Layanan Kewirausahaan	49
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SIVITAS AKADEMIKA	
6.1. Hak Mahasiswa	50
6.2 Kewajiban Mahasiswa	50
6.3. Sanksi Akademik.....	51
6.4. Integritas Akademik dan Anti-Plagiarisme	51
BAB VII FASILITAS AKADEMIK	
A. Lembaga	52
1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).....	52
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).....	52
3. Satuan Pengawas Internal (SPI).....	52
B. Unit Penunjang Akademik (UPA).....	52
C. Laboratorium	54
BAB VIII PENUTUP	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat

Universitas Islam Negeri (UIN) Abdul Muthalib Sangadji Ambon merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berkedudukan di Ambon, Provinsi Maluku, dan berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kehadiran universitas ini lahir dari semangat perjuangan para tokoh Islam dan pemuka masyarakat Maluku dalam menghadirkan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas di Tanah Maluku, sebagai upaya meningkatkan taraf pendidikan umat Islam di wilayah kepulauan yang tersebar luas di kawasan timur Indonesia.

Pendirian PTKIN ini didasari atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 dan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1987. Dalam perkembangannya, STAIN Ambon bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006. Perubahan ini membuka peluang lebih luas bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam di Maluku, baik dari segi program studi maupun kapasitas kelembagaan. Puncak dari perjalanan panjang transformasi kelembagaan ini terwujud dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2025, yang secara resmi mengubah status IAIN Ambon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama RI UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon berkedudukan di Ambon, Provinsi Maluku, dan hadir di tengah masyarakat yang dikenal dengan semangat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan harmoni lintas budaya dan agama yang menjadi identitas khas Maluku. Nilai-nilai multikultural ini menjadi bagian integral dari identitas dan pengembangan keilmuan di universitas.

Pengelolaan dan penyelenggaraan universitas diatur berdasarkan Statuta yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

Bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri merupakan tonggak bersejarah sekaligus amanah besar yang menuntut UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon untuk terus

bergerak maju secara berkelanjutan. Transformasi kelembagaan ini bukan sekadar perubahan nama dan status, melainkan sebuah komitmen nyata untuk memperluas cakrawala keilmuan, membuka program studi baru di luar rumpun ilmu keislaman, serta memperkuat daya saing lulusan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan semangat visi "Profesional dalam Pengintegrasian Keislaman, Keilmuan, dan Teknologi berbasis Multikultural", UIN berkomitmen untuk terus berinovasi dalam tata kelola pendidikan, penguatan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur akademik, serta perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai mitra strategis di dalam dan luar negeri.

Ke depan, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon bertekad menjadi pusat unggulan pendidikan tinggi Islam di kawasan timur Indonesia yang inklusif, adaptif, dan berdampak. Universitas berkomitmen untuk memperkuat budaya mutu akademik melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang konsisten, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang dipublikasikan di level nasional dan internasional, serta mengoptimalkan pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai multikultural yang menjadi kekhasan Maluku. Dengan moto "Cerdas, Berbudi, dan Berdampak", setiap langkah pengembangan universitas diarahkan untuk melahirkan generasi penerus yang tidak hanya unggul secara intelektual dan profesional, tetapi juga berkarakter Islami, toleran, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban.

1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon ditetapkan secara resmi dalam Pasal 3–6 Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon sebagai berikut:

A. Visi (Pasal 3 Permenag No. 38 Tahun 2025)

VISI UIN ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON

Profesional dalam Pengintegrasian Keislaman, Keilmuan, dan Teknologi berbasis Multikultural.

B. Misi (Pasal 4 Permenag No. 38 Tahun 2025)

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, dan teknologi untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi pembangunan peradaban;
2. Mengembangkan ilmu keislaman dan teknologi yang integral dalam konteks multikultural;
3. Menyelenggarakan penelitian secara profesional dalam pengembangan keilmuan Islam, teknologi, dan budaya;
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis multikultural secara integral; dan
5. Menjalani kerja sama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional, dan internasional.

C. Tujuan (Pasal 5 Permenag No. 38 Tahun 2025)

1. Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul dalam pelaksanaan tata kelola, tata pamong, kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat multikultural di Asia Tenggara;
2. Terwujudnya mahasiswa yang unggul dan berprestasi dalam pengintegrasian keislaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi berbasis multikultural;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang unggul, profesional, inklusif, dan egaliter pada masyarakat multikultural;
4. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas;
5. Tersedianya kurikulum yang progresif dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat multikultural;
6. Terwujudnya kualitas penelitian yang kompetitif dan unggul serta dipublikasikan di level nasional dan internasional;
7. Terwujudnya kerja sama antarlembaga di level nasional dan internasional; dan
8. Terwujudnya prestasi lulusan yang produktif, berdaya saing tinggi, dan terserap dalam dunia kerja.

D. Strategi (Pasal 6 Permenag No. 38 Tahun 2025)

1. Melakukan inovasi dalam pendidikan yang berpusat pada layanan mahasiswa serta progresif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Mengembangkan manajemen mutu akademik pada penyelenggaraan pendidikan dengan akses layanan luas melalui pendidikan jarak jauh;

3. Mengembangkan integrasi ilmu pengetahuan diimplementasikan dalam kurikulum dan lembaga yang memperkuat nilai-nilai multikultural;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia unggul, profesional, inklusif, dan egaliter pada masyarakat multikultural;
5. Meningkatkan kualitas penelitian yang kompetitif dan unggul serta dipublikasikan di level nasional dan internasional;
6. Menyiapkan program Universitas yang terintegrasi dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan profesional dan kompetitif di dunia kerja; dan
7. Membangun jejaring dalam rangka kerja sama dengan mitra terkait untuk mengembangkan kewirausahaan dan teknologi untuk kemandirian mahasiswa dan lulusan.

E. Moto (Pasal 7 Permenag No. 38 Tahun 2025)

MOTO UNIVERSITAS	
	Cerdas, Berbudi, dan Berdampak

1.3 Identitas Universitas

Identitas UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon diatur dalam Bab II Permenag No. 38 Tahun 2025, yang mencakup:

Pasal 8	Nama resmi: Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon. Berkedudukan di Ambon, Provinsi Maluku. Ditetapkan berdasarkan Perpres No. 60 Tahun 2025. Dies Natalis: 21 Maret 1997 (berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 1997).
----------------	--

Pasal 9	 Universitas memiliki lambang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta dan ditetapkan dalam Lampiran Permenag No. 38 Tahun 2025.
----------------	--

Pasal 10	Universitas memiliki mars dan himne yang tercantum dalam Lampiran Permenag No. 38 Tahun 2025.
-----------------	---

Pasal 11	Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana memiliki bendera masing-masing yang tercantum dalam Lampiran Permenag No. 38 Tahun 2025.
Pasal 12	Busana akademik terdiri atas: (a) toga jabatan — dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Profesor, dan Senat pada upacara akademik; (b) toga wisudawan; dan (c) jas almamater yang dikenakan mahasiswa pada kegiatan akademik, masa orientasi, dan kegiatan resmi.

1.4 Landasan Filosofis dan Nilai Akademik

Pasal 2	Universitas berdasarkan Pancasila dan berasaskan Islam.
Pasal 13	Universitas menjunjung tinggi: (1) Kebebasan Akademik; kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab dan Islami; (2) Kebebasan Mimbar Akademik; wewenang Profesor/Dosen untuk menyatakan secara terbuka mengenai rumpun ilmunya; dan (3) Otonomi Keilmuan; otonomi dalam menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah. Pimpinan Universitas wajib menjamin pelaksanaan ketiga hal tersebut.

1.5 Sistem Pengelolaan dan Organisasi

Sistem pengelolaan Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon diatur dalam Bab IV Statuta (Permenag No. 38 Tahun 2025), Pasal 25–74. Bab ini merangkum ketentuan-ketentuan pokok yang relevan bagi mahasiswa.

A. Organ Universitas

Pasal 25	Organisasi Universitas terdiri atas: (a) Rektor dan Wakil Rektor; (b) Senat; (c) Satuan Pengawas Internal; dan (d) Dewan Penyantun. Hubungan antarorganisasi dilandasi semangat kolegialitas.
-----------------	---

B. Rektor dan Wakil Rektor

Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi (Pasal 26). Rektor bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan diangkat serta diberhentikan oleh Menteri (Pasal 27).

Tugas dan kewajiban Rektor (Pasal 28) meliputi:

1. Menyiapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan rencana strategis Universitas;
2. Melaksanakan otonomi perguruan tinggi (manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, SDM, sarana prasarana, dan keuangan);
3. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Mengangkat dan memberhentikan pejabat/pegawai sesuai ketentuan;
5. Melaksanakan fungsi manajemen Universitas;
6. Membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan;
7. Mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas dan Program Studi atas persetujuan Senat kepada Menteri;
8. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada Menteri.

Pasal 29

Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor dengan pembagian tugas: (a) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan; (b) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan (c) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; masa jabatan mengikuti Rektor, dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) kali berturut-turut.

C. Senat

Senat adalah organ Universitas sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. Senat terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Profesor, dan perwakilan dosen.

D. Satuan Pengawas Internal (SPI)

SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. SPI bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal pengawasan keuangan, operasional, SDM, teknologi informasi, dan sarana prasarana.

E. Dewan Penyantun

Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan nonakademik kepada Rektor.

F. Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi

Berdasarkan Statuta dan Permenag No. 28 Tahun 2025 tentang Ortaker, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon menyelenggarakan pendidikan melalui 5 (lima) Fakultas dan 1 (satu) Pascasarjana dengan total 33 Program Studi aktif (termasuk 1 Program Profesi).

Tabel 1.1 Fakultas dan Pascasarjana UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon

No	Fakultas/Pascasarjana	Jenjang yang Diselenggarakan
1	Fakultas Syariah	Sarjana (S-1)
2	Fakultas Ushuluddin dan Dakwah	Sarjana (S-1)
3	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Sarjana (S-1), Pendidikan Profesi Guru
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Sarjana (S-1)
5	Fakultas Komunikasi, Data Sains dan Informatika	Sarjana (S-1)
6	Pascasarjana	Magister (S-2), Doktor (S-3)

Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana. Ketua Program Studi adalah pemimpin Program Studi.

1.6 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon;
10. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama dan Gelar Akademik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAB II PENERIMAAAN MAHASISWA, REGISTRASI, DAN HERREGISTRASI

2.1 Penerimaan Mahasiswa Baru

A. Ketentuan Umum

Pasal 14	Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
Pasal 15	Universitas menjamin sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.
Pasal 16	(1) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang sarjana dilakukan melalui pola penerimaan secara nasional. (2) Universitas dapat melakukan penerimaan dengan pola lain sesuai ketentuan. (5) WNA dapat diterima setelah memenuhi persyaratan. (6) Penerimaan Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor.

B. Kebijakan Penerimaan

Merujuk pada ketentuan Statuta, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon menerapkan empat kebijakan utama dalam penerimaan mahasiswa baru:

1. Penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi namun berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, melalui program beasiswa.
2. Penerimaan berdasarkan prinsip ekuitas: tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan (SARA), gender, dan status sosial. Penilaian semata-mata berdasarkan kemampuan akademik.
3. Penerimaan berbasis pemerataan wilayah, dengan prioritas bagi mahasiswa dari daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Maluku dan Indonesia Timur.
4. Penerimaan mahasiswa asing dalam rangka internasionalisasi, dengan syarat kemampuan akademik yang memadai dan penguasaan Bahasa Indonesia.

C. Jalur Penerimaan

Tabel 2.1. Jenis Seleksi Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

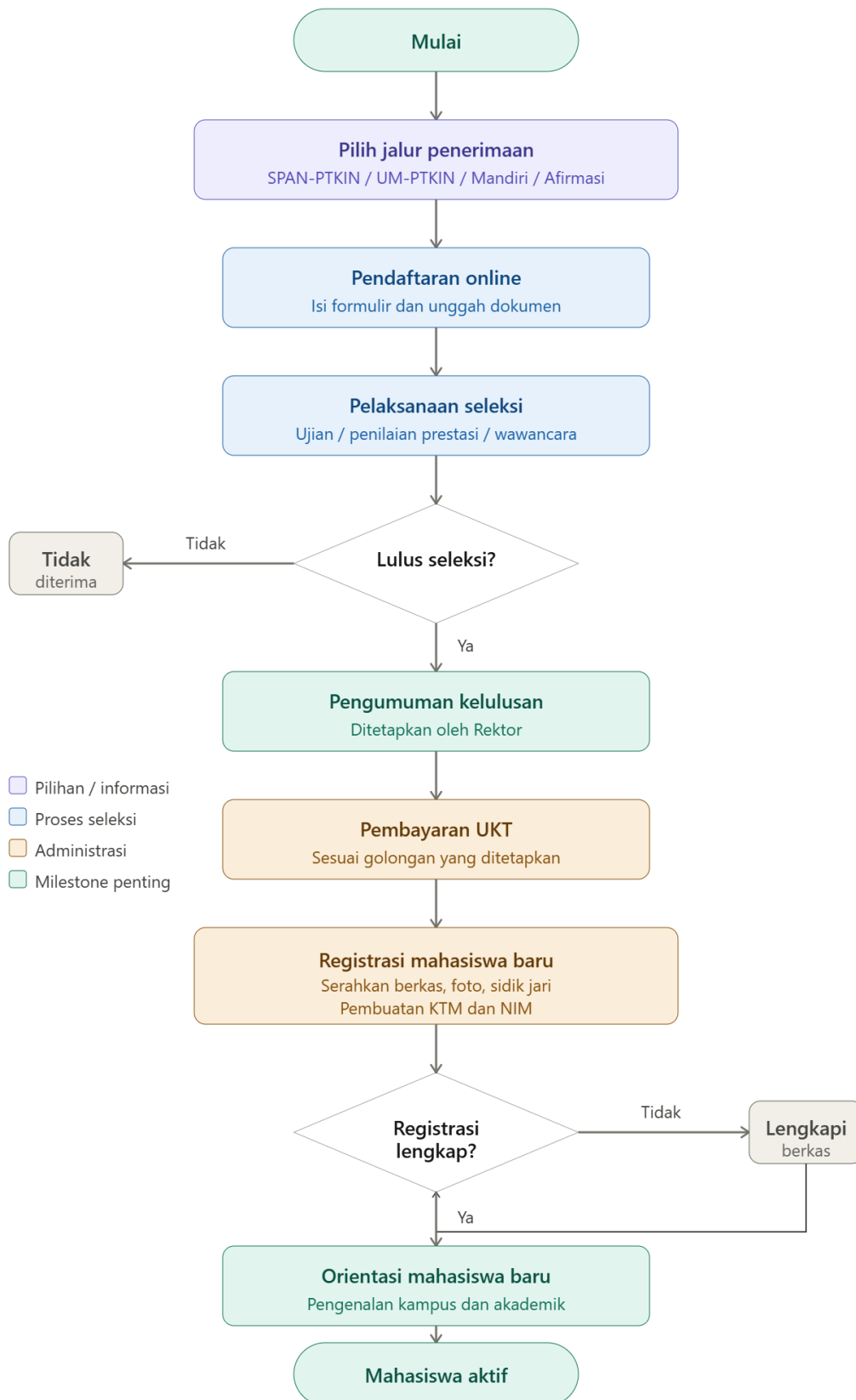
Jalur	Nama Seleksi	Keterangan
PTKIN	SPAN-PTKIN	Seleksi prestasi akademik PTKIN
PTKIN	UM-PTKIN	Ujian masuk berbasis komputer PTKIN
Mandiri	Seleksi Mandiri	CBT, Prestasi, dan Portofolio (ditetapkan Rektor)
Afirmasi	Seleksi Mandiri	Wawancara

2.2 Registrasi Mahasiswa

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi dengan persyaratan:

1. Melakukan pembayaran biaya pendidikan (UKT) sesuai ketentuan.
2. Mengisi data pribadi secara online melalui sistem informasi akademik universitas.
3. Menyerahkan berkas registrasi yang mencakup:
 - a. Bukti pembayaran biaya pendidikan (asli)
 - b. Fotokopi ijazah SMA/SMK/MA sederajat yang telah dilegalisir
 - c. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/KK)
 - d. Surat pernyataan kesanggupan menaati seluruh peraturan dan kode etik mahasiswa, bermaterai
 - e. Surat pernyataan kesanggupan membayar UKT
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter
 - g. Bagi WNI keturunan asing: fotokopi SBKRI dan Akte Kelahiran yang dilegalisir
 - h. Bagi WNA: fotokopi paspor yang masih berlaku
 - i. Bagi yang telah bekerja: surat izin belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja.
4. Pengambilan foto dan sidik jari untuk pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Alur penerimaan mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri A.M. Sangadji Ambon dijabarkan pada Gambar 2.1 berikut.



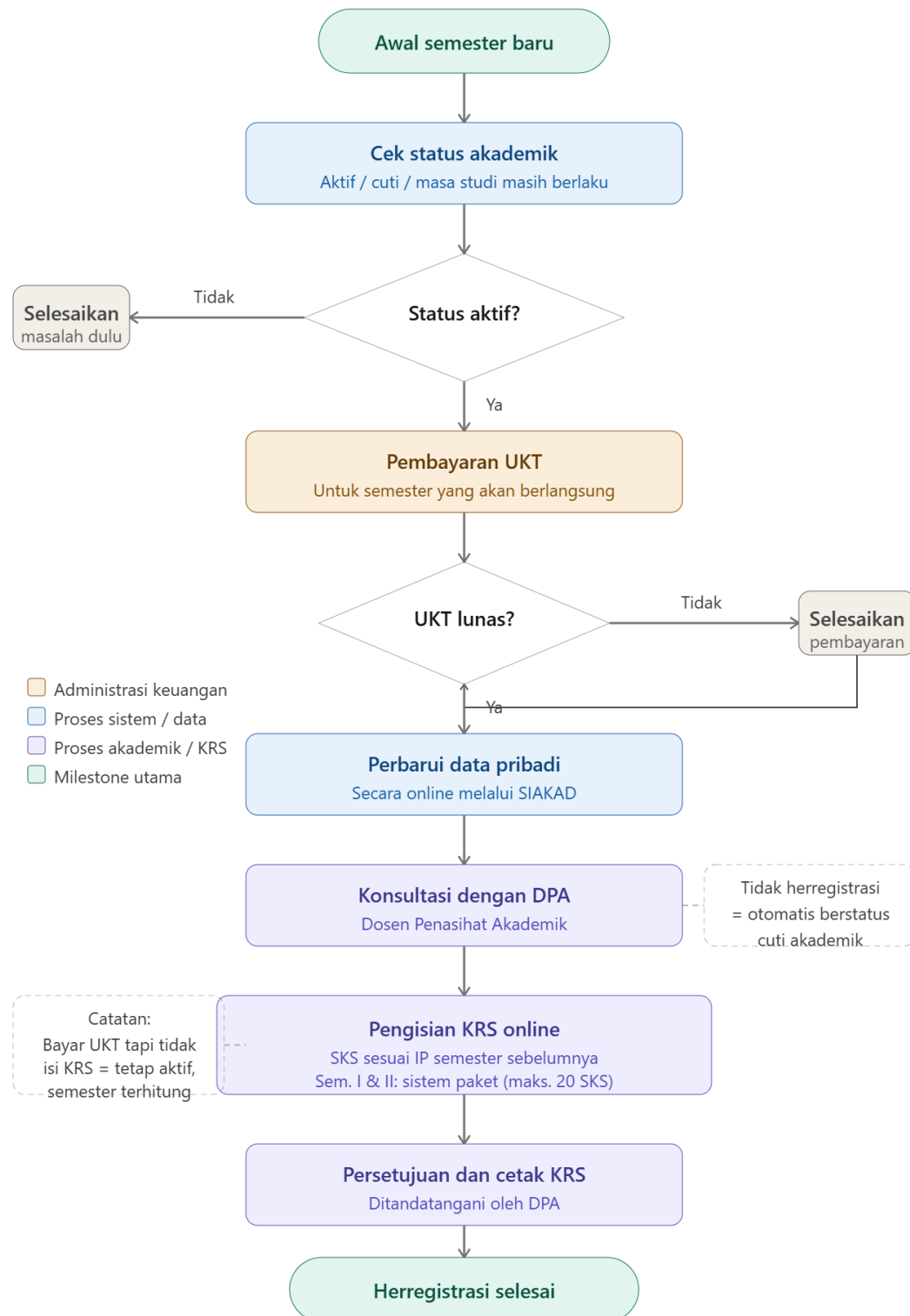
Gambar 2.1. Alur Penerimaan Mahasiswa Baru

2.3 Herregistrasi Mahasiswa

Setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif wajib melakukan herregistrasi sesuai kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor (Pasal 17 ayat (4) Statuta), dengan ketentuan:

1. Membayar biaya pendidikan (UKT) untuk semester yang akan berlangsung.
2. Memperbarui data pribadi secara online.
3. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online. Mahasiswa semester I dan II diisi berdasarkan sistem paket.
4. Mencetak KRS yang telah mendapat persetujuan Dosen Penasihat Akademik (DPA).

Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi tepat waktu secara otomatis berstatus cuti akademik oleh sistem. Mahasiswa yang telah membayar UKT namun tidak mengisi KRS tetap dianggap aktif dan semester diperhitungkan sebagai masa studi. Berikut ditampilkan alur Herregistrasi mahasiswa di Universitas Islam Negeri A.M. Sangadji Ambon.



Gambar 2. Alur Herregistrasi Mahasiswa

2.4 Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Setiap mahasiswa memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai identitas akademik. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) berfungsi sebagai kartu identitas akademik dan kartu anggota perpustakaan. Masa berlaku KTM program S-1 adalah 8 semester, program S-2 adalah 4 semester, program S-3 adalah 6 semester dan dapat diperpanjang satu kali apabila studi belum selesai.

2.5 Rangkap Kuliah

Mahasiswa tidak diperkenankan merangkap kuliah di perguruan tinggi lain, kecuali dalam program *double degree* atau program Kampus Merdeka yang telah mendapat persetujuan resmi dari Rektor. Rangkap kuliah tanpa izin mengakibatkan transaksi akademik tidak dapat dilaporkan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

BAB III PROSES PENDIDIKAN

3.1 Satuan Waktu Pendidikan

**Pasal 17
ayat (5)**

Tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan. Tahun akademik ditetapkan oleh Rektor.

Fakultas dapat menyelenggarakan Semester Antara apabila dipandang perlu, sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2 Sistem Kredit Semester (SKS)

**Pasal 17
ayat (1)**

Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).

**Pasal 17
ayat (2)**

Penyelenggaraan perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka atau virtual, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri.

Sesuai Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025, beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 jam per semester. SKS dimaksudkan untuk mengakomodasi perbedaan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa.

Tujuan Sistem Kredit Semester:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap untuk menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuan.
3. Mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memungkinkan pengakuan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan *micro-credential*.

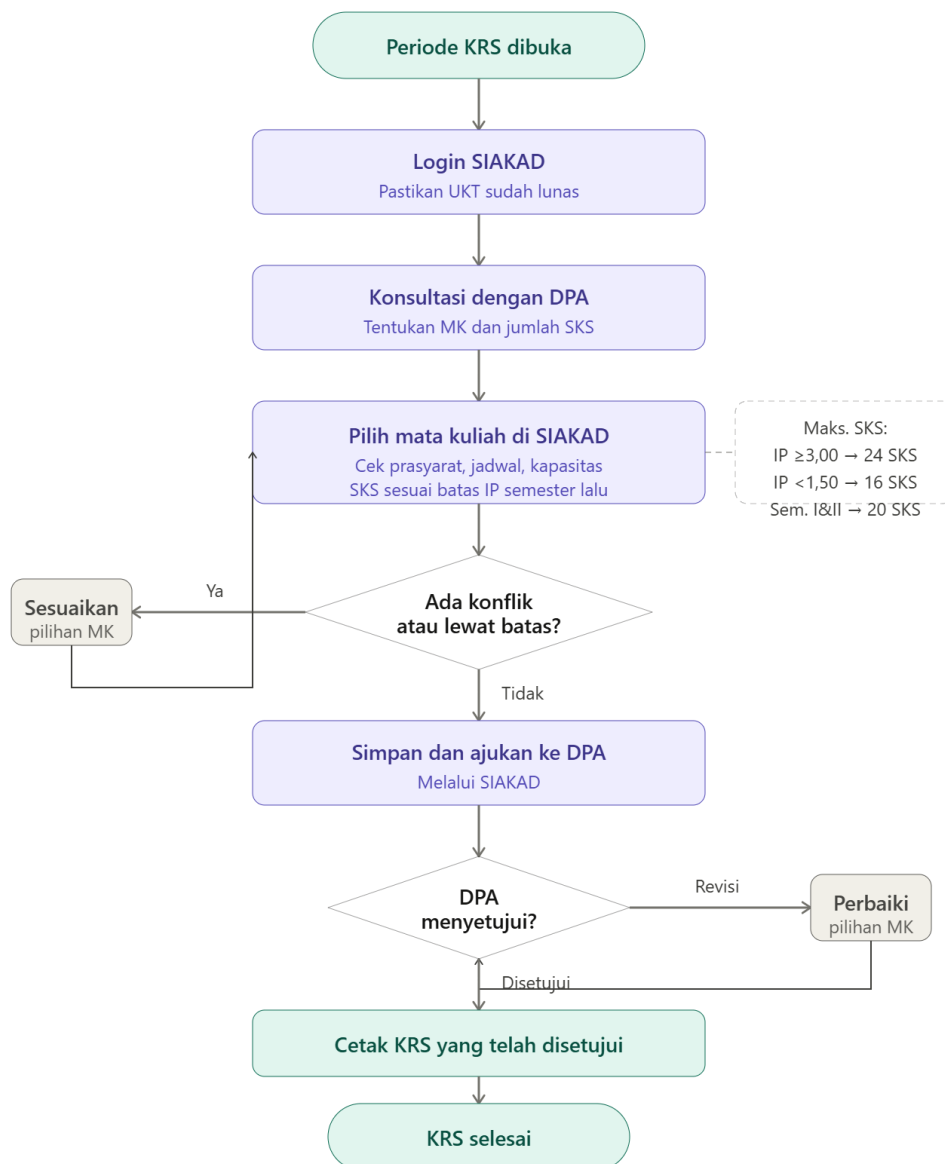
3.3 Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum

1. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester. Masa studi normal adalah 8 (delapan) semester dengan batas maksimal 14 (empat belas) semester (tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum, sesuai Pasal 23 Permendiktisaintek No. 39/2025).
2. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.
3. Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester.
4. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi.
6. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan studi dalam 14 semester dinyatakan Drop Out (DO).

3.4 Perkuliahan

A. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Setiap awal semester, mahasiswa yang telah membayar UKT wajib mengisi KRS secara online. Sebelum mengisi KRS, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik. Mahasiswa semester I dan II mengisi KRS secara paket. Gambar 3.1. berikut menampilkan alur penawaran mata kuliah melalui pengisian KRS mahasiswa di SIAKAD.



Gambar 3.1. Alur Penawaran Mata Kuliah (KRS)

B. Ketentuan Pengambilan SKS

Tabel 3.1. Ketentuan Pengambilan SKS berdasarkan Indeks Prestasi

Indeks Prestasi (IP) Semester	Maksimal SKS yang Dapat Diambil
3,00 ke atas	24 SKS
2,50 – 2,99	22 SKS
2,00 – 2,49	20 SKS
1,50 – 1,99	18 SKS
< 1,50	16 SKS
Semester I dan II (paket)	Maksimal 20 SKS

3.5 Bahasa Pengantar

Pasal 18

(1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia. (2) Dalam hal tertentu, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

3.6 Kurikulum

UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon memberlakukan kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE) yang mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sesuai Permendiknas No. 39 Tahun 2005, dengan mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu umum dalam perspektif multikultural. Dalam OBE, segala aspek pendidikan, mulai dari perencanaan kurikulum hingga penilaian, dirancang dengan tujuan memastikan bahwa mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Prosesnya dimulai dengan merumuskan profil lulusan yang jelas, yaitu gambaran ideal tentang kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan program studi. Kurikulum kemudian disusun berdasarkan profil lulusan ini, dengan mengidentifikasi unit kompetensi yang perlu dikuasai mahasiswa.

UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon mengikuti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2005 yang terdiri dari:

1. Standar luaran pendidikan, merupakan standar kompetensi lulusan;
2. Standar proses pendidikan, terdiri atas:
 - a. Standar proses pembelajaran;
 - b. Standar penilaian;
 - c. Standar pengelolaan.
3. Standar masukan pendidikan, terdiri atas:
 - a. Standar isi pembelajaran;
 - b. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. Standar sarana dan prasarana; dan
 - d. Standar pembiayaan.

(1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi sesuai ketentuan. (2) Program Studi dapat merumuskan kompetensi tambahan/khusus. (3) Kompetensi tambahan/khusus ditetapkan oleh Rektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program sarjana mencakup:

1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik untuk bidang keilmuan tertentu;
2. Kecakapan umum sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan bidang kerja yang relevan;
3. Pengetahuan dan keterampilan untuk dunia kerja atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi;
4. Kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis sebagai pelajar sepanjang hayat.

Dalam perumusan CPL sebagaimana dimaksud memperhatikan:

1. Visi dan misi perguruan tinggi;
2. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
5. Ranah keilmuan program studi;
6. Kompetensi utama lulusan program studi; dan
7. Kurikulum program studi sejenis.

Kurikulum juga mengakomodasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) melalui kegiatan: Pertukaran Pelajar, Magang/Praktek Kerja, Asisten Mengajar, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa/KKN Tematik, dan Moderasi Beragama. Mahasiswa dapat mengambil pembelajaran di luar program studi hingga 60 SKS. Sesuai Permendiknas No. 39 Tahun 2025, universitas mengakui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan *micro-credential* sebagai bagian capaian pembelajaran yang sah.

3.7 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama kelompok keahlian dan paling sedikit memuat: nama/kode mata kuliah, CPL, kemampuan akhir tiap tahap, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria penilaian, dan daftar referensi. RPS disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

3.8 Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan strategi *active learning* yang menempatkan dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran dapat berlangsung di kelas, di luar kelas, maupun secara virtual. Perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 16 minggu termasuk evaluasi per semester. Mahasiswa wajib menghadiri kuliah minimal 75% dari total pertemuan untuk dapat mengikuti ujian/evaluasi akhir semester.

3.9 Penilaian Pembelajaran

**Pasal
20**

(1) Penilaian Pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar. (2) Dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, tugas, praktikum, dan/atau pengamatan dosen. (3) Mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (4) Penilaian Pembelajaran ditetapkan oleh Rektor.

A. Prinsip Penilaian

Penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip: valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Tabel 3.2. Prinsip Penilaian dalam Pembelajaran

No	Prinsip	Arti	Maksud dalam Penilaian Pembelajaran
1	Valid	Penilaian didasarkan pada data yang benar-benar mencerminkan kemampuan atau kompetensi yang hendak diukur.	Instrumen penilaian yang digunakan harus sesuai dan tepat sasaran terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengukur hal-hal di luar kompetensi yang dituju.
2	Reliabel	Penilaian menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya meskipun dilakukan berulang kali dalam waktu dan kondisi yang berbeda.	Instrumen dan prosedur penilaian harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan hasil yang stabil dan tidak berubah-ubah secara signifikan akibat pengaruh kondisi eksternal atau subjektivitas penilai.
3	Transparan	Prosedur, kriteria, dan hasil penilaian dapat diakses serta diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.	Dosen wajib menyampaikan mekanisme, bobot, dan rubrik penilaian kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan, serta mempublikasikan hasil penilaian melalui sistem informasi akademik yang dapat diakses oleh mahasiswa.
4	Akuntabel	Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah disepakati, disertai pertanggungjawaban yang jelas dari pelaksana penilaian.	Setiap keputusan penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif, dengan dokumentasi yang lengkap sebagai bukti bahwa penilaian dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan.
5	Berkeadilan	Penilaian dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang, identitas, atau kondisi pribadi mahasiswa.	Setiap mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses penilaian, dan dosen wajib memastikan bahwa standar penilaian diterapkan secara merata kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.
6	Objektif	Penilaian didasarkan pada standar yang telah disepakati dan bebas dari pengaruh subjektivitas penilai maupun yang dinilai.	Dosen harus menggunakan rubrik atau instrumen penilaian yang terstandar sehingga hasil penilaian tidak dipengaruhi oleh hubungan personal, preferensi pribadi, atau pertimbangan di luar kompetensi akademik mahasiswa.
7	Edukatif	Penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana yang memotivasi dan mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa.	Hasil penilaian harus disampaikan dengan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa agar dapat dijadikan bahan refleksi dan perbaikan dalam proses belajar, sehingga penilaian benar-benar mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

B. Teknik Penilaian

Penilaian dilakukan dalam bentuk formatif dan sumatif, mencakup tes (ujian tertulis/lisan) dan nontes (proyek, portofolio, tugas, uji kompetensi). Model penilaian berbasis OBE mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang diturunkan dari CPL.

C. Konversi Nilai

Tabel 3.3. Konversi Nilai Perkuliahan dan Status Kelulusan

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Konversi	Status Kelulusan
1.	91 – 100	A	4,00	Lulus
2.	81 – 90,99	B+	3,25	Lulus
3.	71 – 80,99	B	3,00	Lulus
4.	61 – 70,99	C	2,00	Lulus
5.	50 – 60,99	D	1,00	Lulus
6.	0 – 49,99	E	0,00	Tidak Lulus

D. Rumus IPS/IPK

Rumus Perhitungan IPS/IPK

$$\text{IPS/IPK} = \text{Total Bobot (Nilai Huruf} \times \text{SKS masing-masing mata kuliah)} \div \text{Total SKS}$$

E. Perkuliahan dan Ujian

1. Perkuliahan dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring, daring atau gabungan keduanya;
2. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS berupa pertemuan tatap muka, praktikum, kerja lapangan atau tugas lainnya;

3. Perkuliahan yang menggunakan metode pembelajaran daring dapat *berupa full online learning* atau *blended learning* (hybrid) dengan menggunakan fasilitas pembelajaran daring yang tersedia;
4. Penyelenggaraan pembelajaran dengan metode daring dapat dilaksanakan maksimal 40% dari jumlah mata kuliah pada semester berlangsung di Prodi;
5. Pembelajaran dengan metode daring dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Dekan;
6. Monitoring dan evaluasi (monev) proses pembelajaran baik luring maupun daring di Fakultas masing-masing dilakukan oleh Ketua Gugus Mutu Prodi dan Fakultas untuk dilaporkan ke Dekan, kemudian Dekan melaporkan hasil monev ke Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); dan
7. Ujian mata kuliah dapat diselenggarakan secara lisan, tulis, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan.

F. Ujian Susulan

Ujian susulan hanya dapat dilakukan dalam kondisi: (a) sakit keras dengan bukti rawat inap rumah sakit; (b) musibah *force majeure* dengan surat keterangan pemerintah; (c) anggota keluarga inti meninggal dunia dengan bukti surat kematian; atau (d) mendapat tugas resmi tertulis dari Fakultas atau Universitas. Mekanisme ujian susulan ditentukan dosen dengan persetujuan Kaprodi dan diketahui Dekan.

F. Prosedur Pengajuan Banding Nilai

Pengajuan banding nilai adalah hak setiap mahasiswa untuk mengajukan keberatan secara formal dan tertulis atas nilai akhir mata kuliah yang telah diumumkan oleh dosen, apabila mahasiswa memiliki alasan yang kuat dan dapat dibuktikan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam proses penilaian.

1. Ketentuan Banding Nilai

- a. Setiap mahasiswa berhak mengajukan keberatan (banding) atas nilai akhir mata kuliah yang dinilai tidak sesuai, dengan syarat memiliki alasan yang jelas, logis, dan dapat dibuktikan secara akademik.
- b. Pengajuan banding nilai hanya dapat dilakukan setelah nilai diumumkan secara resmi melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD).

- c. Batas waktu pengajuan banding adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah nilai diumumkan secara resmi di SIAKAD. Pengajuan yang melampaui batas waktu tidak akan diproses.
- d. Banding nilai hanya dapat diajukan untuk komponen nilai yang dapat diverifikasi, yaitu: nilai ujian tertulis, nilai tugas, nilai praktikum, dan/atau nilai yang tercantum dalam rubrik penilaian yang telah disepakati di awal perkuliahan.
- e. Banding nilai tidak dapat diajukan atas dasar: ketidakpuasan semata tanpa bukti konkret, perbedaan selera atau pendapat, maupun alasan yang bersifat subjektif.

2. Alasan Banding Nilai yang Dapat Diproses

- a. Terdapat kesalahan penghitungan nilai akhir (penjumlahan, pembobotan, atau konversi nilai yang tidak sesuai dengan RPS).
- b. Terdapat komponen penilaian yang tidak dimasukkan (*missing grade*) padahal mahasiswa dapat membuktikan telah mengerjakan tugas tersebut.
- c. Nilai yang diberikan tidak sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disepakati dan tercantum dalam RPS/Kontrak Perkuliahan.
- d. Terdapat kekeliruan identitas (nilai mahasiswa lain tercantum atas nama mahasiswa yang bersangkutan).
- e. Terdapat bukti bahwa hasil ujian/tugas tidak diperiksa atau dinilai sesuai prosedur yang ditetapkan.

3. Prosedur

- a. Mahasiswa mengajukan formulir banding nilai kepada ketua program studi terkait hasil penilaian ujian pada mata kuliah tertentu.
- b. Ketua program studi memberikan jawaban kepada mahasiswa yang bersangkutan dan menghubungi dosen pengampu mata kuliah untuk klarifikasi.
- c. Apabila diperlukan, ketua program studi akan mengundang dan mengadakan rapat dengan dosen dalam kelompok bidang keahlian untuk memberikan masukan terkait penilaian.
- d. Ketua program studi memberikan surat kepada Admin SIAKAD untuk membuka sistem penilaian mahasiswa.
- e. Dosen menginput perbaikan nilai ke dalam sistem
- f. Mahasiswa menerima hasil penilaian tersebut.

3.10 Evaluasi Keberhasilan Studi

A. Predikat Kelulusan

1. Program Sarjana (S-1)

Tabel 3.4. Ketentuan Predikat Kelulusan Untuk Program Sarjana

No	IPK	Predikat	Syarat Tambahan
1	$\geq 3,51$	Pujian (Cum Laude)	Masa studi ≤ 10 semester (tidak melebihi 8 semester normal + 2 semester toleransi); tidak ada nilai di bawah B; tidak pernah mengulang mata kuliah; tidak pernah cuti akademik.
2	$\geq 3,51$ (> 10 semester)	Sangat Memuaskan	IPK memenuhi syarat Pujian namun masa studi melampaui 10 semester, sehingga predikat diturunkan menjadi Sangat Memuaskan.
3	3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan	Tidak ada syarat masa studi tambahan. Berlaku bagi seluruh mahasiswa dengan rentang IPK tersebut.
4	2,76 – 3,00	Memuaskan	Tidak ada syarat masa studi tambahan. Berlaku bagi seluruh mahasiswa dengan rentang IPK tersebut.
5	2,00 – 2,75	Cukup	Tidak ada syarat masa studi tambahan. Berlaku bagi seluruh mahasiswa dengan rentang IPK tersebut.
6	$< 2,00$	Tidak Lulus	Mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat diberikan gelar akademik Sarjana.

2. Program Magister (S-2)

Tabel 3.5. Ketentuan Predikat Kelulusan Untuk Program Magister

No	IPK	Predikat	Syarat Tambahan
1	$\geq 3,75$	Pujian (Cum Laude)	Masa studi ≤ 4 semester (tidak melebihi 2 $\times$ masa tempuh kurikulum normal); tidak ada nilai di bawah B; tidak pernah mengulang mata kuliah; tidak pernah cuti akademik.
2	$\geq 3,75$ (> 4 semester)	Sangat Memuaskan	IPK memenuhi syarat Pujian namun masa studi melampaui batas toleransi, sehingga predikat diturunkan menjadi Sangat Memuaskan.
3	3,51 – 3,74	Sangat Memuaskan	Tidak ada syarat masa studi tambahan. Berlaku bagi seluruh mahasiswa Magister dengan rentang IPK tersebut.
4	3,00 – 3,50	Memuaskan	Tidak ada syarat masa studi tambahan. Berlaku bagi seluruh mahasiswa Magister dengan rentang IPK tersebut.
5	$< 3,00$	Tidak Lulus	Mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat diberikan gelar akademik Magister.

3. Program Doktor (S-3)

Tabel 3.6. Ketentuan Predikat Kelulusan Untuk Program Doktor

No	IPK	Predikat	Syarat Tambahan
1	$\geq 3,75$	Pujian (Cum Laude)	Masa studi ≤ 6 semester (tidak melebihi $2 \times$ masa tempuh kurikulum normal); seluruh nilai Disertasi minimal A; tidak ada nilai di bawah B; tidak pernah mengulang mata kuliah; tidak pernah cuti akademik.
2	$\geq 3,75$ (> 6 semester)	Sangat Memuaskan	IPK memenuhi syarat Pujian namun masa studi melampaui batas toleransi, sehingga predikat diturunkan menjadi Sangat Memuaskan.
3	3,51 – 3,74	Sangat Memuaskan	Tidak ada syarat masa studi tambahan. Berlaku bagi seluruh mahasiswa Doktor dengan rentang IPK tersebut.
4	3,00 – 3,50	Memuaskan	Tidak ada syarat masa studi tambahan. Berlaku bagi seluruh mahasiswa Doktor dengan rentang IPK tersebut.
5	$< 3,00$	Tidak Lulus	Mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat diberikan gelar akademik Doktor (Dr.).

B. Evaluasi Berkala

Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan. Pihak program studi melakukan evaluasi hasil belajar terhadap perolehan SKS dan IPK mahasiswa. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilaksanakan pada setiap akhir semester 2 (dua), akhir semester 4 (empat) dan akhir semester 14 (empat belas).

1. Evaluasi setiap semester: Mahasiswa dengan IPK $< 2,00$ diblokir sistem dan wajib mendapat bimbingan Kaprodi.
2. Evaluasi empat semester: Mahasiswa harus lulus minimal 30 SKS dengan nilai terendah C. Tidak memenuhi syarat = DROP OUT.
3. Evaluasi delapan semester: Diharapkan telah memperoleh minimal 80 SKS dengan IPK $\geq 2,00$.
4. Evaluasi akhir program: Memenuhi syarat minimal SKS (144–160 SKS) dengan IPK $\geq 2,00$ dan nilai terendah C.

3.11. Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 21	Universitas memberikan Gelar Akademik kepada lulusan sesuai Program Studi yang diikuti, yang dicantumkan dalam ijazah.
---------------------	--

Sebutan gelar akademik serta singkatannya mengikuti Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Nomen Klatur Bidang Keilmuan dan Gelar Akademik. Penetapan Gelar Akademik di Lingkungan UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon sebagai berikut:

Tabel 3.7. Sebutan Gelar Akademik

No.	Fakultas	Program Studi	Gelar Akademik
1.	Syariah	Perbandingan Madzhab	Sarjana Hukum (S.H.)
		Hukum Keluarga	Sarjana Hukum (S.H.)
		Hukum Pidana Islam	Sarjana Hukum (S.H.)
		Hukum Ekonomi Syariah	Sarjana Hukum (S.H.)
2.	Ushuluddin dan Dakwah	Sosiologi Agama	Sarjana Sosial (S.Sos.)
		Aqidah dan Filsafat Islam	Sarjana Agama (S.Ag.)
		Pengembangan Masyarakat Islam	Sarjana Sosial (S.Sos.)
		Bimbingan dan Konseling Islam	Sarjana Sosial (S.Sos.)
		Pemikiran Politik Islam	Sarjana Sosial (S.Sos.)
3.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
		Pendidikan Matematika	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
		Pendidikan Biologi	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
		Tadris Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
		Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
		Tadris Bahasa Indonesia	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
		Tadris Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
		Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
		Pendidikan Profesi Guru	Gr.

No.	Fakultas	Program Studi	Gelar Akademik
4.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Manajemen Bisnis Syariah	Sarjana Ekonomi (S.E.)
		Manajemen Keuangan Syariah	Sarjana Ekonomi (S.E.)
		Ekonomi Syariah	Sarjana Ekonomi (S.E.)
		Akuntansi Syariah	Sarjana Ekonomi (S.E.)
5.	Komunikasi, Data Sains dan Informatika	Statistika	Sarjana Statistika (S.Stat.)
		Sistem Informasi	Sarjana Komputer (S.Kom.)
		Informatika	Sarjana Komputer (S.Kom.)
		Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana Sosial (S.Sos.)
		Jurnalistik Islam	Sarjana Sosial (S.Sos.)
6.	Pascasarjana	S-2 Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan (M.Pd.)
		S-3 Pendidikan Agama Islam	Dr.
		Hukum Keluarga Islam	Magister Hukum (M.H.)
		Sosiologi Agama	Magister Sosial (M.Sos.)
		Hukum Pidana Islam	Magister Hukum (M.H.)
		Tadris Matematika	Magister Pendidikan (M.Pd.)

**Pasal
22**

(1) Universitas memberikan ijazah kepada lulusan. (2) Selain ijazah, Universitas mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

**Pasal
23**

Universitas dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain yang berjasa atau berprestasi dalam tridharma. Penghargaan berupa kesetiaan, prestasi akademik, dan/atau nonakademik. Ditetapkan oleh Rektor.

3.12 Pengulangan Mata Kuliah

1. Mata kuliah yang dapat diulang adalah yang nilainya B ke bawah.
2. Mata kuliah wajib yang tidak lulus (nilai < C) harus diulang sebagai syarat pendaftaran ujian tugas akhir.
3. Nilai yang diberlakukan adalah nilai terbaik dari seluruh pengulangan.

3.13 Penghapusan Mata Kuliah

Penghapusan mata kuliah dilakukan hanya pada saat pendaftaran munaqasyah dengan syarat: (a) meningkatkan IPK; atau (b) terjadi perubahan kurikulum. Penghapusan memerlukan persetujuan tertulis Ketua Program Studi dan diketahui Wakil Dekan Bidang Akademik. Jumlah SKS setelah penghapusan tidak boleh kurang dari syarat minimal kelulusan (144 SKS).

3.14 Kuliah Kerja Nyata (KKN)

KKN merupakan kegiatan akademik wajib bagi mahasiswa S-1 dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diintegrasikan dengan kompetensi program studi. KKN diselenggarakan oleh LP2M berkoordinasi dengan Fakultas.

Syarat KKN Reguler:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
2. Telah menempuh minimal 110 SKS dan lulus minimal 100 SKS dengan nilai terendah C.
3. Mendaftar program dan lulus pembekalan KKN.
4. Telah lulus mengaji (dibuktikan dengan sertifikat dari Ma'had Al Jami'ah)
5. Memiliki surat keterangan sehat dari Klinik/Poliklinik Universitas.
6. Tidak mengambil mata kuliah lain kecuali skripsi/tugas akhir.
7. Sanggup ditempatkan di lokasi manapun.

3.15 Program Pengalaman Lapangan (PPL/PLP/PKL/Magang)

PPL/PLP/PKL/Magang adalah kegiatan akademik wajib pada program studi tertentu yang memberikan pengalaman langsung di lapangan sesuai bidang keilmuan. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan dan mempraktikkan ilmu dalam kondisi kerja nyata.

3.16 Tugas Akhir

A. Program Sarjana

Mahasiswa Program Sarjana wajib menyusun Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi, Prototype, Proyek, atau bentuk setara yang ditetapkan program studi.

Tahap 1: Proposal

1. Mahasiswa mengajukan tema kepada Kaprodi atas persetujuan Dosen Penasehat Akademik, setelah: lulus minimal 100 SKS ($IPK \geq 2,00$); mencantumkan skripsi dalam KRS; telah mengambil mata kuliah metodologi penelitian; tidak berstatus cuti.
2. Kaprodi menentukan Dosen Pembimbing sesuai kompetensi.
3. Mahasiswa melakukan konsultasi dan seminar proposal.

Tahap 2: Penelitian dan Penulisan

1. Penulisan diselesaikan dalam 2 semester aktif sejak mata kuliah skripsi dicantumkan dalam KRS. Mendapat bimbingan Dosen Pembimbing.
2. Jika tidak selesai dalam 2 semester, diberi perpanjangan maksimal 2 bulan. Jika masih belum selesai, wajib mengganti judul.

Tahap 3: Ujian Akhir (Munaqasyah)

Persyaratan mengikuti Munaqasyah:

1. Telah memenuhi syarat minimal SKS wajib dan pilihan (selain skripsi).
3. Telah lulus KKN dan PPL/PLP/PKL/magang.
4. IPK minimal 2,00 dengan nilai terendah C.
5. Skripsi telah disetujui Dosen Pembimbing.
6. Telah melaksanakan bimbingan sesuai jumlah minimal yang ditetapkan program studi.
7. Memiliki sertifikat TOEC/TOAFL-IKLA (skor minimal 400, berlaku 24 bulan).
8. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan Fakultas.

B. Program Magister

Mahasiswa Program Magister wajib menyusun Tugas Akhir dalam bentuk Tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian mendalam, yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan pada bidang kajian tertentu secara metodologis dan sistematis.

Tahap 1: Proposal

Mahasiswa dapat mengajukan proposal tesis setelah memenuhi persyaratan berikut:

1. Telah lulus minimal 24 SKS mata kuliah wajib semester I dan II dengan IPK $\geq 3,00$ serta nilai terendah B.
2. Mencantumkan mata kuliah Tesis/Seminar Proposal dalam KRS.
3. Telah mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian dan/atau mata kuliah metodologi yang relevan dengan bidang studi.
4. Tidak berstatus cuti akademik pada semester pengajuan.
5. Mahasiswa mengajukan topik/judul tesis kepada Kaprodi atas persetujuan Dosen Penasihat Akademik (DPA).
6. Kaprodi menetapkan Dosen Pembimbing yang memiliki kompetensi sesuai topik penelitian, dengan kualifikasi akademik minimal Doktor (S-3).
7. Mahasiswa melakukan konsultasi intensif dengan pembimbing dalam penyusunan proposal penelitian, mencakup: latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi, dan daftar pustaka.
8. Pembimbing memberikan persetujuan proposal untuk diseminarkan secara tertulis.
9. Kaprodi menetapkan jadwal Seminar Proposal; mahasiswa mempresentasikan proposal di hadapan tim penguji yang terdiri dari pembimbing dan minimal 2 penguji.

Tahap 2: Penelitian dan Penulisan

Penulisan tesis diselesaikan dalam 2 (dua) semester aktif sejak mata kuliah Tesis dicantumkan dalam KRS, dengan bimbingan intensif dari Dosen Pembimbing.

1. Mahasiswa melakukan penelitian berdasarkan masukan dan hasil seminar proposal, dengan pendampingan penuh dari Dosen Pembimbing.
2. Tata cara penulisan tesis mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang ditetapkan oleh Pascasarjana/Fakultas masing-masing.

3. Jika tidak selesai dalam 2 (dua) semester aktif, mahasiswa diberi perpanjangan maksimal 2 (dua) bulan atas persetujuan Pembimbing dan Kaprodi.
4. Jika melampaui batas perpanjangan dan tesis belum selesai, mahasiswa wajib mengganti judul tesis dan memulai proses penulisan dari awal dengan persetujuan Pembimbing dan Kaprodi.

Tahap 3: Ujian Tesis (Sidang Tesis)

Persyaratan mengikuti Ujian Tesis:

1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib dan pilihan yang dipersyaratkan program studi (selain tesis), dengan IPK $\geq 3,00$ dan nilai terendah B.
2. Tesis telah disetujui oleh Dosen Pembimbing secara tertulis dan dinyatakan layak untuk diujikan.
3. Telah melaksanakan bimbingan sesuai jumlah pertemuan minimal yang ditetapkan oleh program studi, dibuktikan dengan kartu bimbingan yang telah ditandatangani Pembimbing.
4. Memiliki sertifikat kemampuan bahasa asing: TOEC (TOEFL) atau IKLA (TOAFL) dengan skor minimal 450, yang masih berlaku (masa berlaku 24 bulan).
5. Tesis telah diperiksa kemiripannya (*similarity check*/plagiasi) menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan universitas dengan hasil di bawah batas toleransi yang ditentukan.
6. Minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang bersumber dari tesis telah dikirimkan (*submitted*) ke jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
7. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan Pascasarjana/Fakultas masing-masing.

C. Program Doktor

Mahasiswa Program Doktor wajib menyusun Tugas Akhir dalam bentuk Disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah orisinal yang dihasilkan dari penelitian mendalam dan mandiri, yang memberikan kontribusi nyata (*new contribution to knowledge*) bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang kajian yang relevan.

Tahap 1: Proposal

Mahasiswa dapat mengajukan proposal disertasi setelah memenuhi persyaratan berikut:

1. Telah lulus seluruh mata kuliah wajib semester I dan II dengan IPK $\geq 3,00$ serta nilai terendah B.
2. Mencantumkan mata kuliah Disertasi/Seminar Proposal dalam KRS.
3. Telah mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian Lanjutan dan mata kuliah metodologi yang relevan.
4. Tidak berstatus cuti akademik pada semester pengajuan.
5. Mahasiswa mengajukan topik/judul disertasi kepada Kaprodi atas persetujuan DPA; topik harus menunjukkan kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas penelitian.
6. Kaprodi menetapkan Promotor (Dosen Pembimbing Utama) dan Ko-Promotor yang memiliki kompetensi sesuai bidang penelitian; Promotor bergelar Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
7. Mahasiswa melakukan konsultasi intensif dengan Promotor dan Ko-Promotor dalam penyusunan proposal disertasi yang mencakup: latar belakang dan *state of the art*, rumusan masalah dan tujuan, kerangka teori dan konsep, *novelty* penelitian, metodologi, dan rencana penelitian.
8. Promotor dan Ko-Promotor memberikan persetujuan proposal untuk diseminarkan secara tertulis.
9. Kaprodi menetapkan jadwal Seminar Proposal; mahasiswa mempresentasikan proposal di hadapan tim penguji yang terdiri dari Promotor, Ko-Promotor, dan minimal 2 penguji eksternal.

Tahap 2: Penelitian dan Penulisan

1. Mahasiswa wajib menyerahkan laporan kemajuan penelitian (*progress report*) kepada Promotor setiap semester.
2. Tata cara penulisan disertasi mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang ditetapkan oleh Pascasarjana.
3. Jika tidak selesai dalam 4 (empat) semester aktif, mahasiswa diberi perpanjangan yang dipantau ketat oleh Direktur Pascasarjana, dengan kewajiban menyerahkan laporan kemajuan setiap semester.
4. Penggantian judul/topik disertasi harus mendapat persetujuan tertulis dari Promotor, Ko-Promotor, dan Direktur Pascasarjana, serta wajib dicatat dalam sistem akademik.

Tahap 3: Ujian Kualifikasi

Sebelum melanjutkan ke tahap penulisan penuh, mahasiswa Program Doktor wajib mengikuti dan lulus Ujian Kualifikasi (Komprehensif) dengan persyaratan:

1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib dengan $IPK \geq 3,00$ dan nilai terendah B.
2. Proposal disertasi telah disetujui oleh Promotor dan Ko-Promotor.
3. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara lisan di hadapan tim penguji untuk menilai penguasaan mahasiswa atas teori, metodologi, dan state of the art keilmuan bidang studi.
4. Ujian kualifikasi yang tidak lulus dapat diulang 1 (satu) kali pada semester berikutnya. Jika tetap tidak lulus, mahasiswa dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi.

Tahap 4: Ujian Promosi Doktor

Persyaratan mengikuti Ujian Promosi Doktor:

1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib dan pilihan yang dipersyaratkan program studi (selain disertasi), dengan $IPK \geq 3,00$ dan nilai terendah B.
2. Lulus Ujian Kualifikasi.
3. Disertasi telah disetujui oleh Promotor dan Ko-Promotor secara tertulis dan dinyatakan layak untuk diujikan.
4. Telah melaksanakan bimbingan sesuai jumlah pertemuan minimal yang ditetapkan oleh program studi, dibuktikan dengan kartu bimbingan yang telah ditandatangani Promotor dan Ko-Promotor.
5. Memiliki sertifikat kemampuan bahasa asing: TOEC (TOEFL) atau IKLA (TOAFL) dengan skor minimal 475, yang masih berlaku (masa berlaku 24 bulan).
6. Disertasi telah diperiksa kemiripannya (*similarity check*/plagiasi) menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan universitas dengan hasil di bawah batas toleransi yang ditentukan.
7. Minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang bersumber dari disertasi telah diterbitkan atau diterima (accepted) di jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science (WoS).

8. Telah mengikuti kegiatan ilmiah internasional (konferensi atau seminar internasional) minimal 1 (satu) kali, dibuktikan dengan sertifikat atau prosiding.
9. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan Pascasarjana.

3.17 Tanggal Kelulusan, Yudisium dan Wisuda

A. Tanggal Kelulusan

Tanggal kelulusan mahasiswa ditetapkan pada tanggal pelaksanaan Ujian Sidang Munaqasyah/Sidang Tesis/Ujian Promosi Doktor, yaitu pada hari dan tanggal mahasiswa dinyatakan lulus oleh Majelis Penguji Sidang.

Ketentuan:

1. Tanggal kelulusan adalah tanggal pelaksanaan Ujian Sidang Munaqasyah/Sidang Tesis/Ujian Promosi Doktor, bukan tanggal penandatanganan atau pengambilan ijazah.
2. Apabila mahasiswa tidak lulus pada Ujian Sidang pertama dan mengulang ujian, maka tanggal kelulusan adalah tanggal Munaqasyah ulang ketika mahasiswa dinyatakan lulus.
3. Apabila mahasiswa lulus dengan syarat revisi (perbaikan skripsi), tanggal kelulusan tetap dihitung pada tanggal Sidang, bukan tanggal selesainya revisi, sepanjang revisi diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan tim penguji.
4. Tanggal kelulusan dicantumkan secara resmi dalam Ijazah dan Transkrip Akademik.
5. Tanggal kelulusan ditetapkan oleh Kaprodi bersama Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Pascasarjana dan diinput ke dalam Sistem Informasi Akademik pada hari yang sama dengan pelaksanaan Sidang Munaqasyah/Sidang Tesis/Ujian Promosi Doktor.

B. Yudisium

Mahasiswa yang lulus munaqasyah wajib melakukan Yudisium sebagai syarat wisuda. Persyaratan:

1. berstatus aktif;
2. Telah menempuh sidang tugas akhir dan dinyatakan lulus ujian sesuai berita acara;

3. Telah memiliki berita acara penyerahan dan pengesahan tugas akhir yang ditandatangani oleh Dekan, Ketua Program Studi, penguji dan pembimbing;
4. Nilai sidang telah diinput oleh Program Studi di Sistem Informasi Akademik;
5. Telah memperoleh validasi bebas tunggakan biaya kuliah dari bagian keuangan universitas di Sistem Informasi Akademik; dan
6. Telah memperoleh validasi bebas pustaka dari perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas di Sistem Informasi Akademik;
7. Telah mengunggah Pas Foto sesuai ketentuan untuk foto ijazah;
8. Telah mengunggah Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru/Paspor terbaru bagi warga negara asing;
9. Telah mengunggah Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya.

C. Wisuda

Wisuda adalah kegiatan seremonial bagi mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi. Toga jabatan dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Profesor, dan Senat sesuai Pasal 12 Statuta.

3.18 Cuti Akademik

Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan akademik karena alasan kesehatan, ketidakmampuan membayar biaya pendidikan, atau musibah. Ketentuan:

1. Cuti hanya diberikan setelah menyelesaikan semester pertama.
2. Diberikan maksimal 2 (dua) semester selama masa studi
3. Cuti dihitung sebagai masa studi dan mempengaruhi predikat kelulusan.
4. Pengajuan kepada Dekan sebelum memasuki semester berikutnya.
5. Tidak dapat diberikan saat perkuliahan sedang berlangsung, kecuali kondisi khusus yang disetujui Dekan.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi setelah cuti 2 semester dianggap mengundurkan diri.

3.19 Putus Studi (*Drop Out*)

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila: (a) sampai semester 4 tidak memenuhi minimal 30 SKS dengan nilai terendah C; (b) tidak menyelesaikan studi dalam 14 semester; atau (c) dikenakan sanksi atas pelanggaran kode etik.

3.20 Semester Antara

Semester Antara diselenggarakan antara Semester Genap dan Gasal dengan ketentuan: (a) minimal 8 minggu; (b) beban belajar maksimal 9 SKS; (c) tatap muka minimal 16 kali termasuk ujian; (d) nilai maksimal A/B untuk mata kuliah yang diulang.

3.21 Pindah Studi

A. Pindah Studi di Lingkungan UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon

1. Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya dua semester.
2. Bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.
3. Lulus *placement test* bagi fakultas/ jurusan/program studi yang mensyaratkannya.
4. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi asal.
5. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi yang dituju dengan hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau Sisa masa studi sesuai ketentuan.
6. Pindah studi hanya diizinkan satu kali.
7. Masa studi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
8. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut, tidak akan diperhatikan/ditolak.
9. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/ jurusan/program studi yang dituju.
10. Tata cara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon diatur dengan ketentuan tersendiri.

B. Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Lain

1. UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari universitas, institut dan Sekolah Tinggi atau institut negeri maupun swasta.
2. Fakultas/jurusan/program studi dari institut/ institut asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/jurusan/ program studi yang dituju di lingkungan UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon dan dengan peringkat akreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi. Jika tidak sejalur maka hanya MKDUnya yang diakui.
3. UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon tidak menerima mahasiswa yang dikeluarkan/putus studi dari PT lain.
4. Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di institut/institut asal dikonversi oleh prodi untuk ditentukan sks yang diakui dan lama studi pada fakultas/jurusan/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/ jurusan/program studi yang menerima;
5. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus institut atau fakultas atau sebab lain yang sejenis.

3.22 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan/atau untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. *Micro-credential* adalah sertifikasi atas capaian pembelajaran yang berfokus pada kompetensi spesifik, diperoleh melalui program pembelajaran singkat, terstruktur, dan tersertifikasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau lembaga mitra yang diakui.

Penyelenggaraan RPL di UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon berpedoman pada prinsip-prinsip berikut.

1. Kesetaraan capaian pembelajaran: pengakuan kredit melalui RPL didasarkan pada kesesuaian antara capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang ditetapkan Program Studi, bukan semata-mata pada nama atau kode mata kuliah.

2. Objektivitas dan akuntabilitas: penilaian RPL dilakukan oleh tim asesor yang kompeten, menggunakan instrumen yang terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
3. Transparansi: mekanisme, syarat, prosedur, dan hasil pengakuan RPL diinformasikan secara terbuka kepada mahasiswa melalui SIAKAD dan saluran informasi resmi Universitas.
4. Tidak merugikan mahasiswa: pengakuan RPL tidak boleh mengurangi hak mahasiswa atas layanan akademik yang semestinya diterima, dan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk memperpendek masa studi secara tidak wajar.

Keselarasan dengan KKNI: penyetaraan capaian pembelajaran mengacu pada level kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang relevan. Tidak semua mata kuliah dapat diakui melalui mekanisme RPL. Ketentuan mengenai mata kuliah yang dapat dan tidak dapat diakui adalah sebagai berikut.

Mata kuliah yang dapat diakui melalui RPL:

1. Mata kuliah pilihan program studi yang relevan dengan pengalaman atau sertifikasi yang dimiliki mahasiswa;
2. Mata kuliah umum yang setara dengan capaian pembelajaran yang telah dikuasai mahasiswa dari pendidikan formal sebelumnya;
3. Mata kuliah konsentrasi atau peminatan yang relevan dengan bidang kerja atau keahlian mahasiswa;
4. Mata kuliah kegiatan MBKM (magang, pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, dll.) yang telah dilaksanakan sebelum resmi terdaftar sebagai kegiatan MBKM.

Mata kuliah yang tidak dapat diakui melalui RPL:

1. Skripsi, tesis, dan disertasi wajib ditempuh secara penuh sebagai proses pembelajaran orisinal di bawah bimbingan Dosen Pembimbing;
2. Mata kuliah wajib institusi yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon (seperti mata kuliah keislaman, Bahasa Arab dasar, dan sejenisnya), kecuali mahasiswa dapat membuktikan penguasaan yang setara melalui asesmen khusus;
3. Kuliah Kerja Nyata (KKN) wajib ditempuh sesuai ketentuan Pasal 3.14 Pedoman Akademik ini;

Mata kuliah yang mensyaratkan praktik laboratorium atau lapangan langsung yang tidak dapat digantikan dengan pengalaman kerja.

BAB IV PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Universitas wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4.1 Penelitian

Penelitian di UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan kualitas pembelajaran dan penyelesaian masalah masyarakat. Penelitian dapat bersifat murni (*basic research*) maupun terapan (*applied research*), dan dikembangkan dalam semangat integrasi keislaman dan keilmuan multikultural.

Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen sebagai bentuk pengalaman akademik yang diakui dalam SKPI. Penelitian mahasiswa dalam rangka tugas akhir (skripsi) merupakan bagian integral dari proses pendidikan program sarjana.

4.1.1. Etika dan Integritas Penelitian

Setiap mahasiswa yang melaksanakan penelitian wajib menjunjung tinggi etika dan integritas akademik sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025. Prinsip-prinsip integritas penelitian yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut.

1. Kejujuran (*honesty*): menyajikan data, metode, dan hasil penelitian secara apa adanya tanpa manipulasi, pemalsuan, atau fabrikasi dalam bentuk apapun.
2. Objektivitas: menghindari bias dalam pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan pelaporan hasil penelitian.
3. Integritas: menepati komitmen, bertindak konsisten, dan tidak mengompromikan standar ilmiah demi kepentingan pribadi atau pihak lain.
4. Kehati-hatian: menghindari kesalahan yang dapat merugikan subjek penelitian, lingkungan, atau masyarakat luas.

5. Keterbukaan (*openness*): bersedia berbagi data, hasil, dan metode penelitian kepada komunitas akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual: mengakui kontribusi dan karya orang lain secara tepat melalui sitasi yang benar.
7. Tanggung jawab terhadap subjek penelitian: melindungi hak, privasi, dan kesejahteraan subjek penelitian manusia maupun makhluk hidup lainnya sesuai prinsip etika penelitian.

4.1.2. Larangan dalam Penelitian

Mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran integritas penelitian dalam bentuk apapun. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi akademik meliputi:

1. Plagiarisme: menggunakan ide, data, gambar, teks, atau karya orang lain tanpa sitasi yang tepat dan menyajikannya sebagai karya sendiri;
2. Fabrikasi data: menciptakan atau mengarang data, hasil, atau temuan penelitian yang tidak pernah dilakukan;
3. Falsifikasi data: memanipulasi bahan penelitian, peralatan, proses, atau mengubah data sehingga hasil penelitian tidak mencerminkan kenyataan;
4. Duplikasi publikasi: menerbitkan karya yang sama atau sebagian besar sama di lebih dari satu media publikasi tanpa pengungkapan yang jelas;
5. Autoplagiarisme: menggunakan kembali karya tulis sendiri yang telah diterbitkan sebelumnya tanpa atribusi yang memadai;
6. Pelanggaran etika penelitian subjek manusia: melaksanakan penelitian yang melibatkan manusia tanpa persetujuan etik (*ethical clearance*) dari lembaga yang berwenang apabila penelitian mensyaratkannya.

4.1.3. Pemeriksaan Kemiripan (Uji Similaritas)

Seluruh karya tulis ilmiah mahasiswa yang bersifat tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) wajib diperiksa tingkat kemiripannya menggunakan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme yang ditetapkan oleh Universitas sebelum dapat diujikan. Batas toleransi tingkat similaritas ditetapkan sebagai berikut.

No.	Jenjang	Batas Similiaritas	Keterangan
1.	Sarjana (S-1): Skripsi	Maks. 30%	Tidak termasuk daftar pustaka dan kutipan langsung bersitasi
2.	Magister (S-2): Tesis	Maks. 25%	Tidak termasuk daftar pustaka dan kutipan langsung bersitasi
3.	Doktor (S-3): Disertasi	Maks. 20%	Tidak termasuk daftar pustaka dan kutipan langsung bersitasi

Pemeriksaan similaritas dilakukan oleh Program Studi melalui sistem yang disediakan oleh UPA Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Hasil pemeriksaan dilampirkan sebagai bagian dari berkas persyaratan ujian tugas akhir. Apabila tingkat similaritas melampaui batas toleransi, mahasiswa wajib melakukan revisi sebelum dapat mendaftar ujian.

4.1.4. Prosedur Penelitian Mahasiswa

Pelaksanaan penelitian mahasiswa, baik dalam rangka tugas akhir maupun penelitian mandiri, mengikuti tahapan berikut.

1. Pengajuan topik dan judul penelitian kepada Ketua Program Studi atas rekomendasi Dosen Penasihat Akademik (DPA).
2. Penetapan Dosen Pembimbing oleh Ketua Program Studi sesuai kompetensi dan beban bimbingan.
3. Penyusunan dan seminar proposal penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi, dan rencana penelitian.
4. Pelaksanaan penelitian sesuai desain metodologi yang telah disetujui, dengan bimbingan intensif dari Dosen Pembimbing.
5. Penulisan laporan penelitian (skripsi/tesis/disertasi) sesuai Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang ditetapkan Fakultas atau Pascasarjana.
6. Pemeriksaan similaritas dan persetujuan Dosen Pembimbing sebagai syarat pendaftaran ujian akhir.
7. Pelaksanaan ujian akhir (munaqasyah/sidang tesis/ujian promosi doktor) sesuai ketentuan Bab III Pedoman Akademik ini.
8. Pengunggahan karya tulis ilmiah final ke repositori institusional melalui UPA Perpustakaan sebagai syarat penerbitan ijazah.

Mahasiswa yang mengalami hambatan dalam proses penelitian wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing dan dapat meminta mediasi kepada Ketua Program Studi apabila diperlukan.

4.1.5. Ketentuan Penelitian yang Melibatkan Subjek Manusia

Penelitian yang melibatkan subjek manusia sebagai partisipan wajib memenuhi prinsip-prinsip etika penelitian berikut, sesuai dengan standar etika penelitian nasional dan internasional yang berlaku.

1. *Informed consent*: setiap subjek penelitian berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tujuan, prosedur, manfaat, dan risiko penelitian, serta memberikan persetujuan secara sukarela sebelum penelitian dilaksanakan.
2. Anonimitas dan kerahasiaan: identitas dan data pribadi subjek penelitian wajib dijaga kerahasiaannya kecuali subjek secara eksplisit memberikan izin untuk dipublikasikan.
3. Kesukarelaan: partisipasi subjek bersifat sukarela dan dapat ditarik kembali kapan saja tanpa konsekuensi negatif.
4. Minimisasi risiko: peneliti wajib mengidentifikasi dan meminimalkan risiko fisik, psikologis, sosial, maupun hukum yang dapat dialami subjek penelitian.

Penelitian yang memerlukan persetujuan etik (*ethical clearance*) dari komite etik yang berwenang wajib memperoleh persetujuan tersebut sebelum pengumpulan data dimulai. Bukti persetujuan etik dilampirkan dalam laporan penelitian.

4.1.6. Kewajiban Publikasi Hasil Penelitian

Sebagai bagian dari kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan standar kompetensi lulusan, mahasiswa diwajibkan mempublikasikan atau mendiseminasikan hasil penelitiannya sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh. Ketentuan publikasi minimal diatur sebagai berikut.

Jenjang	Kewajiban Minimal	Keterangan
Sarjana (S-1)	Mengunggah skripsi ke repositori institusional	Melalui UPA Perpustakaan (SIAKAD)
Magister (S-2)	Submit artikel ke jurnal nasional terakreditasi	Syarat ujian tesis (Sinta 1–6 atau setara)
Doktor (S-3)	Artikel diterima di jurnal internasional bereputasi	Terindeks Scopus atau Web of Science (WoS)

Mahasiswa didorong untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal dengan reputasi yang lebih tinggi dari kewajiban minimal, mengikuti konferensi nasional maupun internasional, dan menyebarkan temuan penelitian melalui media akademik lainnya yang relevan. Capaian publikasi dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti prestasi akademik.

LP2M bertugas memfasilitasi mahasiswa dalam proses pengajuan dan penerbitan artikel ilmiah, termasuk menyediakan informasi tentang jurnal-jurnal terakreditasi nasional (Sinta) maupun internasional (Scopus dan WoS) yang relevan dengan bidang keilmuan di UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

4.2 Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi. Di tingkat mahasiswa, pengabdian masyarakat diwujudkan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). KKN bersifat mengintegrasikan berbagai aspek kemampuan mahasiswa untuk diaplikasikan dalam pengembangan masyarakat dengan semangat multikultural.

Bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan mahasiswa meliputi: KKN Reguler, KKN Tematik/Mandiri, Proyek Kemanusiaan dalam MBKM, dan Membangun Desa/KKN Tematik MBKM.

BAB V LAYANAN AKADEMIK

5.1 Pelayanan Administrasi Akademik

UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon telah mengimplementasikan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) sebagai sistem berbasis komputer yang terintegrasi untuk mengelola seluruh data-data akademik di lingkungan perguruan tinggi. Pengelolaan administrasi akademik dilaksanakan melalui Subbagian Layanan Akademik dan administrasi Fakultas (Bagian Tata Usaha).

A. Subbagian Layanan Akademik melayani:

1. Registrasi dan herregistrasi mahasiswa
2. Penerbitan Ijazah
3. Penyelenggaraan wisuda dan pendataan alumni
4. Pengelolaan data akademik pada PD Dikti

B. Bagian Tata Usaha Fakultas melayani:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
2. Pengesahan Ijazah
3. Transkrip Akademik dan SKPI
4. Kegiatan penelitian dan pengabdian dalam rangka pembelajaran

Beberapa Layanan Administrasi Akademik:

A. Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI

Berdasarkan Pasal 21 dan 22 Statuta UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon memberikan:

1. Ijazah kepada lulusan yang memuat gelar akademik sesuai Program Studi;
2. Transkrip Akademik yang memuat seluruh nilai mata kuliah yang telah ditempuh;
3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang memuat informasi pencapaian akademik, kualifikasi lulusan, prestasi, organisasi, sertifikat keahlian, dan pengalaman kerja/magang.

B. Surat Keterangan

Mahasiswa dapat mengajukan surat keterangan melalui sistem online, meliputi: surat keterangan mahasiswa aktif, berkelakuan baik, habis teori, tidak sedang menerima beasiswa, lulus, izin observasi/penelitian/magang, dan pindah studi.

5.2 Layanan Beasiswa

UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon menyediakan berbagai program beasiswa untuk mendukung aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa Program Studi Tadris IPA dengan berbagai latar belakang ekonomi dan prestasi., antara lain:

1. Beasiswa Bidik Misi/KIP-Kuliah

Ketersediaan program beasiswa KIP-Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) yang merupakan program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik, dengan cakupan bantuan yang meliputi biaya kuliah, biaya hidup, dan tunjangan buku.

2. Beasiswa Hafidz Qur'an

Program khusus bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan menghafal Al-Qur'an, mencerminkan komitmen UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon sebagai institusi keagamaan untuk mengapresiasi dan mendukung mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang keagamaan.

3. Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB)

Program beasiswa penuh kolaborasi antara Kementerian Agama (Kemenag) dan LPDP Kementerian Keuangan. BIB menyediakan bantuan dana pendidikan untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun luar negeri.

4. Beasiswa Bank Indonesia dan lembaga perbankan lainnya

Ditujukan bagi mahasiswa berprestasi dengan kriteria seleksi yang ketat, memberikan bantuan finansial yang signifikan serta program pengembangan kapasitas melalui pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan *soft skills* yang relevan dengan dunia kerja.

5. Beasiswa Baznas

Program bantuan dana pendidikan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu (fakir/miskin) agar dapat melanjutkan studi D4/S1.

6. Beasiswa lainnya dari institusi swasta dan Yayasan

Bantuan pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak non-pemerintah, seperti perusahaan swasta atau lembaga Yayasan.

5.3 Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon berkomitmen menciptakan lingkungan inklusif. Layanan pendidikan inklusif mencakup: pendampingan pra-kuliah, kelas inklusif, pendampingan tugas dan ujian, serta pendampingan KKN bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon telah menyediakan layanan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus melalui implementasi Pedoman Layanan untuk Mahasiswa Disabilitas. Ketersediaan layanan keperluan dasar meliputi modifikasi lingkungan fisik dimana tersedia *railing*, *ramp* untuk pengguna kursi roda. Selain itu, tersedia toilet *disabilitas*, alat bantu untuk mahasiswa disabilitas seperti kursi roda.

5.4 Layanan Kesehatan

UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon telah menyediakan layanan kesehatan mahasiswa melalui Klinik Pendidikan yang beroperasi di lingkungan kampus dengan fasilitas medis yang memadai dan tenaga kesehatan profesional. Ketersediaan layanan kesehatan di Klinik Pendidikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan penyakit ringan hingga sedang, dan konsultasi kesehatan preventif. Klinik ini dilengkapi dengan peralatan medis standar dan apotek mini yang menyediakan obat-obatan untuk berbagai kondisi kesehatan. Fasilitas penunjang seperti ruang pemeriksaan yang nyaman dan ruang tunggu yang memadai untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal.

5.5 Layanan Anti Kekerasan Seksual

Universitas memiliki komitmen menciptakan kampus yang aman dan nirkekerasan. Layanan penanganan kasus kekerasan seksual disediakan untuk melindungi seluruh warga kampus, meliputi pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban. Universitas berkomitmen penuh untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswa dari berbagai praktik yang merugikan, termasuk perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi, melalui implementasi sistem perlindungan yang komprehensif dan terintegrasi. Dalam aspek ketersediaan satuan tugas pelaksana, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon telah membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Kode Etik (Satgas PPKS) di tingkat institusi yang bertugas mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus-kasus yang berpotensi merugikan mahasiswa. Tim ini bekerja secara

sinergis dengan Unit Kemahasiswaan, serta Bagian Hukum dan Kepegawaian, untuk memastikan penanganan kasus yang holistik dan profesional.

5.6 Layanan Pengembangan Karir

Layanan pengembangan karir mahasiswa mencakup: konseling karir (luring/daring), workshop persiapan kerja, walk-in interview dengan perusahaan mitra, dan job fair. Layanan ini bertujuan mewujudkan tujuan universitas: "terwujudnya prestasi lulusan yang produktif, berdaya saing tinggi, dan terserap dalam dunia kerja" (Pasal 5 huruf h Statuta).

5.7 Layanan Bimbingan dan Konseling

Universitas Islam Negeri A.M. Sangadji menyediakan Layanan Bimbingan dan Konseling sebagai salah satu bentuk dukungan komprehensif bagi mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan tinggi. Layanan ini dirancang untuk membantu mahasiswa menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, seperti kesulitan belajar, manajemen waktu, tekanan perkuliahan, permasalahan interpersonal, adaptasi lingkungan kampus, hingga perencanaan karir dan pengembangan diri. Bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh konselor atau dosen yang memiliki kompetensi di bidang psikologi dan bimbingan, dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, profesionalisme, dan penghormatan terhadap nilai-nilai keislaman.

Mahasiswa dapat mengakses layanan ini secara luring di unit bimbingan konseling yang tersedia di lingkungan Fakultas maupun secara daring melalui platform yang disediakan oleh universitas, tanpa dipungut biaya dan tanpa syarat akademik tertentu, karena setiap mahasiswa berhak mendapatkan pendampingan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang secara optimal selama masa studinya di UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

5.8 Layanan Minat dan Bakat

UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon menyelenggarakan Layanan Minat dan Bakat sebagai sarana pengembangan potensi mahasiswa secara menyeluruh di luar kegiatan perkuliahan formal, sejalan dengan tujuan universitas untuk mewujudkan mahasiswa yang unggul dan berprestasi. Layanan ini hadir dalam berbagai bentuk kegiatan

kemahasiswaan yang dikoordinasikan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan universitas, mencakup bidang seni dan budaya, olahraga, keagamaan, jurnalistik, karya tulis ilmiah, debat, teknologi, dan berbagai bidang lainnya yang relevan dengan keberagaman potensi mahasiswa.

Melalui layanan ini, mahasiswa tidak hanya diberi ruang untuk mengeksplorasi dan mengembangkan minat serta bakat yang dimiliki, tetapi juga mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan akses untuk mengikuti berbagai kompetisi dan kegiatan prestasi di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional, sehingga setiap pencapaian yang diraih dapat diakui sebagai prestasi akademik yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan menjadi bekal nyata bagi mahasiswa dalam memasuki dunia kerja maupun melanjutkan studi.

5.9 Layanan Kewirausahaan

Sebagai wujud implementasi strategi universitas dalam mengembangkan kewirausahaan dan teknologi untuk kemandirian mahasiswa dan lulusan, universitas menyelenggarakan Layanan Kewirausahaan yang bertujuan menumbuhkan jiwa *entrepreneur*, membekali mahasiswa dengan keterampilan bisnis yang aplikatif, dan mendorong lahirnya wirausahawan muda Muslim yang inovatif, beretika, dan berdampak bagi masyarakat.

Layanan kewirausahaan mencakup pelatihan dan workshop kewirausahaan, pendampingan penyusunan rencana bisnis, inkubasi usaha mahasiswa, pembinaan usaha rintisan (startup) yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Maluku. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan kegiatan kewirausahaan ini sebagai bagian dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang diakui sebagai kredit akademik, sehingga pengembangan jiwa wirausaha berjalan seiring dengan pencapaian kompetensi akademik secara terpadu.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SIVITAS AKADEMIKA

Berdasarkan Statuta (Permenag No. 38 Tahun 2025), Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa (Pasal 1 angka 15). Adapun Warga Kampus terdiri atas Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan (Pasal 1 angka 17).

6.1 Hak Mahasiswa

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai program studi.
2. Mendapatkan bimbingan dari DPA dan dosen pembimbing tugas akhir.
3. Menggunakan fasilitas akademik (perpustakaan, laboratorium, internet) yang tersedia.
4. Mendapatkan penilaian yang objektif, transparan, dan akuntabel.
5. Mengajukan keberatan/keluhan nilai dengan prosedur yang berlaku.
6. Mendapatkan informasi akademik yang jelas dan tepat waktu.
7. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
8. Mendapatkan beasiswa sesuai persyaratan yang berlaku.
9. Mendapatkan layanan konseling, kesehatan, disabilitas, dan layanan lainnya.
10. Mengambil hak belajar di luar program studi sesuai ketentuan MBKM.
11. Mendapatkan pengakuan RPL dan *micro-credential* sesuai ketentuan.
12. Mendapatkan penghargaan atas prestasi akademik dan nonakademik.

6.2 Kewajiban Mahasiswa

1. Menjaga dan memelihara nama baik almamater Universitas.
2. Menaati seluruh peraturan dan kode etik mahasiswa yang berlaku.
3. Melakukan herregistrasi dan mengisi KRS setiap awal semester.
4. Membayar UKT sesuai ketentuan.
5. Menghadiri perkuliahan minimal 75% dari total tatap muka.
6. Mengerjakan tugas akademik dengan jujur dan berintegritas.
7. Menghindari seluruh bentuk kecurangan akademik (plagiarisme, titip absen, dll.).
8. Berpenampilan dan berperilaku sesuai norma keislaman dan etika akademik.
9. Mengenakan jas almamater pada kegiatan resmi, masa orientasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan Sivitas Akademika.
10. Menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab.

6.3 Sanksi Akademik

Mahasiswa yang melanggar peraturan akademik dan kode etik dapat dikenakan sanksi yang bersifat edukatif dan proporsional:

1. Peringatan lisan atau tertulis.
2. Pengurangan nilai mata kuliah terkait.
3. Penganuliran nilai mata kuliah.
4. *Skorsing* (penghentian sementara kegiatan akademik).
5. *Drop Out* (pemberhentian sebagai mahasiswa).
6. Pencabutan gelar akademik bagi yang terbukti melakukan plagiarisme setelah diwisuda (ditetapkan Rektor).

Sanksi dijatuhkan melalui investigasi yang seksama dan sesuai prosedur dalam Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

6.4 Integritas Akademik dan Anti-Plagiarisme

UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon memiliki komitmen penuh terhadap integritas akademik. Bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditolerir:

1. Plagiarisme dalam bentuk apapun tanpa sitasi yang tepat.
2. Pemalsuan data penelitian.
3. Kecurangan dalam ujian (mencontek, menggunakan alat elektronik tanpa izin).
4. Titip absen atau manipulasi kehadiran.
5. Penyuapan atau gratifikasi kepada dosen/tenaga kependidikan.

Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam skripsi sebelum diujikan diwajibkan menulis ulang. Rektor berhak mencabut gelar Sarjana apabila plagiarisme terbukti setelah ujian, melalui investigasi komprehensif.

BAB VII FASILITAS AKADEMIK

7.1 Lembaga

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

LP2M bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. LP2M juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan KKN dan publikasi hasil penelitian.

2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

LPM bertugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Sesuai Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, LPM melaksanakan SPMI dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) secara transparan dan akuntabel.

3. Satuan Pengawas Internal (SPI)

SPI melaksanakan pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor, mencakup pengawasan keuangan, operasional, SDM, teknologi informasi, dan sarana prasarana.

7.2 Unit Penunjang Akademik (UPA)

1. UPA Perpustakaan

UPA Perpustakaan menyediakan sumber informasi dalam mendukung proses belajar mengajar. Layanan meliputi: sirkulasi koleksi, perpustakaan digital (repositori institusional: skripsi, tesis, laporan penelitian), jurnal elektronik, multimedia, referensi, bebas pustaka, dan upload mandiri tugas akhir. Sivitas akademika harus memiliki KTM yang masih berlaku untuk mengakses layanan perpustakaan.

2. UPA Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

UPA PTIPD mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen, jaringan, aplikasi, dan pangkalan data. Layanan: training dan sertifikat ICT, akses internet, email akademik, Sistem Informasi Akademik (SIKAD), e-learning, CBT, dan pengelolaan PD Dikti.

3. UPA Bahasa

UPA Bahasa melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa. Layanan: pelatihan Bahasa Arab dan Inggris, penyelenggaraan tes IKLA/TOAFL, TOEC/TOEFL, dan UPBI secara reguler, terjemah dokumen resmi, matrikulasi Bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing, dan pelatihan persiapan IELTS/TOEFL.

4. UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan

UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan merupakan unit layanan strategis yang hadir untuk menjembatani dunia akademik dengan dunia kerja dan dunia usaha, sesuai dengan strategi universitas dalam mengembangkan kewirausahaan dan teknologi untuk kemandirian mahasiswa dan lulusan. Unit ini mengemban misi ganda: di satu sisi mempersiapkan mahasiswa dan alumni agar siap bersaing di pasar kerja melalui layanan konseling karier; di sisi lain menumbuhkan dan membina jiwa kewirausahaan melalui pelatihan bisnis, pendampingan penyusunan rencana usaha, inkubasi startup mahasiswa. Dengan kehadiran UPA ini, universitas berkomitmen untuk mewujudkan tujuannya menghasilkan lulusan yang produktif, berdaya saing tinggi, dan terserap dalam dunia kerja.

5. UPA *Ma'had Al-Jami'ah*

UPA ini berfungsi sebagai pusat pembinaan keagamaan, penguatan karakter Islami, dan pengembangan kompetensi bahasa Arab serta Al-Qur'an bagi mahasiswa, sejalan dengan visi universitas yang mengintegrasikan keislaman, keilmuan, dan teknologi secara profesional. *Ma'had Al-Jami'ah* hadir sebagai lingkungan pendidikan Islam terpadu yang menyediakan program pembinaan intensif mencakup tahsin dan tahfizh Al-Qur'an, kajian kitab kuning, pembinaan akhlak dan ibadah, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai Islam, serta penguatan kemampuan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu keislaman, sehingga mahasiswa tidak hanya unggul secara intelektual dalam disiplin keilmuannya, tetapi juga kokoh dalam fondasi keimanan, berakhlak mulia, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat multikultural Maluku yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan toleransi.

7.3 Laboratorium

Seluruh Program Studi menggunakan laboratorium sesuai disiplin ilmu masing-masing. Laboratorium yang tersedia meliputi:

1. Laboratorium Bahasa
2. Laboratorium Komputer
3. Laboratorium Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
4. Laboratorium Falak
5. Laboratorium *Microteaching*
6. Laboratorium Komunikasi Massa
7. Studio Penyiaran
8. Podcast

BAB VIII PENUTUP

Buku Pedoman Akademik UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon Tahun 2026 ini disusun sebagai panduan operasional yang komprehensif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon. Buku ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Sarjana (S-1), Program Magister (S-2), Program Doktor (S-3), dosen, dan tenaga kependidikan.

Seluruh ketentuan dalam buku pedoman ini bersumber dari tiga pilar hukum utama: (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon sebagai peraturan dasar pengelolaan universitas; (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon; dan (3) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam semangat Visi "Profesional dalam Pengintegrasian Keislaman, Keilmuan, dan Teknologi berbasis Multikultural" dan Moto "Cerdas, Berbudi, dan Berdampak", setiap komponen buku pedoman ini dirancang untuk mewujudkan lulusan Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon yang tidak hanya unggul secara intelektual dan profesional, tetapi juga berkarakter Islami, inklusif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Maluku, Indonesia, dan peradaban.

Ketentuan yang belum diatur dalam buku pedoman ini akan diatur tersendiri oleh Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPA, Kepala Laboratorium dan unit terkait sesuai kewenangan masing-masing. Buku pedoman ini ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan peraturan dan kebutuhan akademik.

Ambon, April 2026

Rektor,

Prof. Dr. Abidin Wakano, M.Ag.